

## **PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Rizky Julranda\*, Michael Geremia Siagian, Michael Ariel Perdana Zalukhu**

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Jl. Pattimura No. 9, Sail, Kota Pekanbaru, Indonesia

rizky.julranda2001@gmail.com

### **Abstract**

*This research will focus on how to optimize the recognition mechanism of indigenous peoples that is just and in favor of customary law communities, protection, and fulfillment of customary rights, as well as reviewing the existence of customary courts in dispute resolution. The research method used by the researcher is normative legal research with a theoretical approach using progressive legal theory, which is qualitative and based on literature study. This study concludes that the current draft law on indigenous peoples regarding the recognition mechanism is not yet optimal and full of burdensome procedures, the protection and fulfillment of customary rights have not guaranteed and answered the needs and need for recognition of the basic rights of indigenous peoples, as well as the need for a customary justice institution in settlement of customary disputes.*

**Keywords:** *Adat Court; National Law Development; Progressive Law*

### **Abstrak**

*Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya optimalisasi mekanisme pengakuan masyarakat adat yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat hukum adat, perlindungan dan pemenuhan hak adat, serta peninjauan eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dengan menggunakan teori hukum progresif yang bersifat kualitatif serta berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang ada saat ini berkenaan mekanisme pengakuan belum optimal dan sarat dengan prosedur yang memberatkan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak adat belum menjamin dan menjawab kebutuhan dan perlu adanya pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat, serta perlu adanya lembaga peradilan adat dalam penyelesaian sengketa adat.*

**Kata Kunci:** *Hukum Progresif; Pembangunan Hukum Nasional; Peradilan Adat*

### **A. Pendahuluan**

Cikal bakal dari keberadaan hukum yang kemudian dilegitimasi oleh negara bermula dari adanya suatu masyarakat, sebagaimana adagium hukum *ubi societas, ibi ius* atau dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum adat muncul bukan karena mau atau tidak mau diterima oleh penguasa negara, tetapi karena harus ada. Penggunaan kata “harus muncul” menunjukkan validitas hukum adat. Pada hakikatnya disebut autentik karena muncul secara spontan dari dalam

masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Menelaah dari sisi sejarah, jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, eksistensi masyarakat hukum adat telah lebih dulu mewarnai sistem hukum yang ada di Indonesia melalui peraturan adat yang berdasarkan pada kearifan lokal dari masing-masing masyarakat adat serta bersifat komunal.

Kemudian bilamana kita menelaah secara yuridis, sejatinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tepatnya pada pasal 18B ayat 2 telah secara tegas mengakui eksistensi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Bahkan jika kita telaah pada peraturan perundangan sektoral yang berlaku saat ini juga sejatinya telah menyinggung dari eksistensi dari masyarakat hukum adat beserta haknya, hal tersebut bisa kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan undang-undang lainnya. Namun hak-hak tersebut dalam implementasinya tidak mudah diterapkan mengingat belum tersedianya peraturan operasionalnya.<sup>2</sup> Selain itu yang kemudian menjadi problematika adalah, tidak ada konsistensi pengaturan yang lebih spesifik bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Masing-masing undang-undang sektoral memiliki cara pandang yang berbeda terkait dengan standar dan kriteria pengakuan masyarakat adat serta hak yang diurnya, belum lagi adanya tendensi ego sektoral dari institusi pelaksana yang bekerja berdasarkan kepentingan masing-masing sektor (tidak terintergrasi).

Secara sosio-antopologis, keberadaan masyarakat adat hingga saat ini masih eksis dengan segala dinamika perkembangannya. Situasi masyarakat adat dalam gambaran kini adalah kemiskinan, ketidakpastian, konflik, stigma entinitas terbelakang, perlakuan diskriminatif, dan bahkan tak jarang dikriminalisasi karena mempertahankan hak tradisionalnya.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, kekerasan fisik mewarnai konflik berkepanjangan ini.<sup>4</sup> Sehingga membuat rancangan undang-undang berkenaan dengan masyarakat adat menjadi sangat penting agar dapat memberikan suatu perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak adat, keadilan serta kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat adat.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif akan mencoba menjawab hal tersebut. Hukum progresif beranjak dari postulat yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm. 111..

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Vol. 10. No. 1. 2015, hlm. 9.

<sup>3</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat, tersedia di website <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi, *Op.cit*, hlm. 2

bukan manusia untuk hukum.<sup>5</sup> Konsep pemikiran hukum progresif ialah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya.<sup>6</sup> Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa untuk menegakkan hukum, para pelaku hukum harus mengedepankan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang dalam hal ini masyarakat hukum adat, serta kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Keberadaan dari hukum progresif tidak terjadi secara kebetulan, bukan sesuatu yang muncul tanpa adanya sebab, dan bukan pula sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tiada henti.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini membahas mengenai bagaimana optimalisasi mekanisme pengakuan masyarakat adat dalam pembangunan hukum nasional, bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak tradisional masyarakat adat dalam pembangunan hukum nasional, dan bagaimana peninjauan eksistensi peradilan adat dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Optimalisasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Menurut Simon Thompson dalam bukunya, *The Political Theory of Recognition: a Critical Intrognition*, dalam perspektif ilmu politik, pengakuan adalah tindakan tidak mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak-hak sipil mereka, pengakuan mengamanatkan bahwa negara mengontrol untuk tidak mengecualikan orang atau kelompok tertentu. Adanya tindakan diskriminatif oleh rezim politik terhadap orang atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan agama, bahasa, atau ras menjadi latar belakang dari pentingnya pengakuan tersebut.<sup>9</sup>

Pengakuan yang ideal ialah pengakuan yang mampu mengakomodir segala kepentingan objek yang akan diakui dan tidak sarat prosedural yang rumit. Sebagaimana kita ketahui bahwa karakteristik khas dari masyarakat adat ialah eksistensi mereka mendahului negara, artinya secara alamiah mereka terbentuk melalui berbagai proses seperti sosial dan politik. Karakteristik

---

<sup>5</sup> Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 399.

<sup>6</sup> Subarkah, "Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis (Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 292.

<sup>7</sup> Tanya, B. L. et. al. (2010). *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing hlm. 212.

<sup>8</sup> Mukhidin, 2014, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 278.

<sup>9</sup> Simon Thompson (2006), *The political theory of recognition: a critical introduction*. Cambridge: Polity Press.

lainnya ialah mereka memiliki regulasi sendiri yang mengatur komunitas mereka. Maka pengakuan yang ideal ialah kita mesti rekonstruksi berupa penegasan dan melegitimasi yang sudah ada. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa aturan yang mengatakan “adat itu hanya berlaku sepanjang diakui oleh hukum negara” tidak akan menjadikan aturan tersebut menciptakan kekuatan hukum yang absolut, melainkan hanya merefleksikan adu kekuatan di belakangnya antara komunitas negara dan komunitas adat. Dalam konteks komunitas negara, memang hukum negaralah yang memenangkan kompetisi, karena ia diakomodir dan diberikan suatu konstruksi yakni kedaulatan negara. Tetapi Satjipto Rahardjo berpendapat masih ada jagat ketertiban yang cakupannya juga luas di luar konteks negara dan hukum negara. Di sinilah kekuatan negara tersebut tidak diberlakukan, akan tetapi diabaikan begitu saja.<sup>10</sup>

Melihat regulasi yang ada pada saat ini, mekanisme pengakuan masyarakat secara nasional adat baru diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan *ius constituendum* berupa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Apabila kita telaah kedua mekanisme pengakuan tersebut masih belum optimal untuk mampu menyelesaikan problematika dan memenuhi keadilan masyarakat adat. Pasal 5 RUU MHA versi tahun 2020 bersifat teknokratik dan birokratis karena mengatur mekanisme pengakuan yang terdiri atas tahap: identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan dari tingkat komunitas hingga ke tingkat kementerian. Dalam konteks ini perlu adanya perubahan mekanisme pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, terlepas ada tidaknya negara mengakui eksistensi mereka, karena akan bersinggungan dengan prosedural yang birokratis yang sarat dengan kepentingan politik dari masing-masing pemangku kepentingan yang membuat kebijakan pengakuan, seperti yang terjadi pada suku Talang Mamak di Provinsi Riau.<sup>11</sup> Eksistensi mereka dan wilayah mereka jelas adanya, namun ketika kepentingan korporasi perkebunan posisinya lebih kuat, maka mereka akan termarginalkan. Konsekuensi terburuknya adalah tidak adanya perlindungan karena tidak adanya pengakuan dari negara, belum lagi semangat industrialisasi investasi pasca keberlakuan dari UU Cipta Kerja semakin mengancam eksistensi dan wilayah mereka, inilah yang tidak diakomodir dalam RUU Masyarakat Hukum Adat tersebut. Idealnya pemerintah di sini hanya bertugas sebagai entinitas yang membantu dalam proses pendaftaran saja dan pengakuan menjadi kewenangan lembaga adat, pemerintah hanya mengeluarkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat tersebut.

Kemudian rancangan regulasi yang mengatur evaluasi terhadap pengakuan masyarakat secara kritis harus ditolak, karena eksistensi dari masyarakat adat secara umum dapat dilihat

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, *Op.cit*, hlm. 97-98.

<sup>11</sup> Mongabay, tersedia di website <https://www.mongabay.co.id/2019/12/09/orang-talang-mamak-menagihperlindungan-negara/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

secara kasat mata sosiologis. Pengaturan demikian hanya akan membebani masyarakat adat untuk memenuhi syarat prosedural birokrasi administrasi yang rumit yang jika tidak terpenuhi status mereka akan dicabut secara paksa oleh negara. Masyarakat adat bukanlah organisasi, LSM, atau lainnya yang ketika tidak lagi memenuhi syarat akan dibubarkan atau dihapus. Apabila evaluasi memang harus dipaksakan diatur, mekanismenya cukup masyarakat adat yang bersangkutan langsunglah yang menyatakan eksistensi mereka sudah tiada. Karena mereka terbentuk secara alamiah, dan harus berakhir secara alamiah pula, bukan harus berakhir di tangan negara. Evaluasi memiliki tendensi yang tidak selaras dengan semangat pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak masyarakat adat yang memang hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah. Apabila eksistensi mereka ada, hanya karena tidak memenuhi evaluasi sebagaimana dalam RUU MHA, maka eksistensi mereka menjadi tidak jelas dan sudah pasti tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka sebagai masyarakat adat. Mengevaluasi seberapa jauh hak-hak masyarakat adat difasilitasi dan dilindungi oleh negara jauh lebih urgensi ketimbang negara mengevaluasi eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri.

Implikasi hukum mengenai turut sertanya pemerintah pusat dalam menentukan legalisasi pengakuan masyarakat adat secara positif memang akan memberikan legitimasi yang kuat, karena ia akan diakui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri. Namun keterlibatan secara aktif tentu akan berimplikasi pada semakin sarat dengan prosedural yang rumit, proses pengakuan hanya perlu menjadi kewenangan Lembaga Adat yang eksistensinya diakui oleh negara, yang ketika syarat dinyatakan terpenuhi cukup disampaikan kemudian ditetapkan oleh kementerian terkait. Melalui partisipasi aktif pemerintah pusat akan rawan dengan intervensi kepentingan politik, karena ada tendensi semangat pembangunan dan investasi akan mengabaikan eksistensi masyarakat adat, dan berpihak pada kepentingan korporasi.

Dalam mengelola kepentingan masyarakat adat di Indonesia, perlu adanya sebuah wadah tunggal yang eksistensinya diakui negara berupa Lembaga Adat Indonesia. Dalam RUU MHA terdapat istilah Panitia Masyarakat Hukum Adat. Akan tetapi kewenangannya terbatas hanya pada proses pengakuan masyarakat adat saja, akan lebih baik jika kemudian dibentuk suatu Lembaga Adat yang kewenangannya seperti: melakukan pendataan dan pengkajian terhadap masyarakat adat, melaksanakan verifikasi terhadap eksistensi masyarakat adat serta hak-haknya, melakukan sosialisasi dan konsultasi atas suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat adat, mengelaborasi standar pengakuan dan perlindungan secara nasional, melakukan pendidikan dan penyuluhan, melakukan pengamatan, melakukan pengawasan pemenuhan hak-hak tradisional adat dan perlindungan hukum, dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik, termasuk pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

## **2. Pemenuhan dan Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional**

Hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat sudah diakui dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>12</sup> Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dikategorikan sebagai hak-hak tradisional tersebut. Hak-hak tradisional tersebut saat ini keberadaannya terpecah dalam pelbagai undang-undang, yang kebanyakan menyangkut soal pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat, seperti tanah, hutan, hingga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penjabaran pengakuan hak tradisional masyarakat adat yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pada Tabel 1.

Meskipun telah memperoleh pengakuan serta perlindungan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, tidak bisa dinafikan masih sering terjadi sengketa yang mencederai hak-hak tradisional masyarakat adat. Belum adanya suatu undang-undang pokok tentang masyarakat adat, menjadi penyebab lemahnya implementasi perlindungan terhadap masyarakat adat, padahal masyarakat adat adalah kelompok yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi bahkan kriminalisasi, sehingga dibutuhkan keseriusan untuk menjamin perlindungan hukumnya. Maka dibutuhkan suatu kodifikasi dari hak-hak tradisional yang terpecah dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi suatu undang-undang pokok yang holistik dan secara progresif melindungi masyarakat adat berikut hak-hak tradisionalnya. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan utama kodifikasi undang-undang adalah agar kumpulan peraturan perundang-undangan menjadi jelas, tersusun secara logis, serasi, dan mudah dikendalikan.<sup>13</sup>

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan suatu payung hukum untuk menjadi dasar yang logis, serasi, dan pasti terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya mulai tampak pada tahun 2012. Kala itu DPR memasukkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (PPHMA) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Namun satu dekade berselang, RUU yang kini telah berganti nama menjadi RUU Masyarakat Hukum Adat masih belum menemukan titik terang kapan akan disahkan, dan masih sebatas *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Desakan untuk menciptakan payung hukum yang melindungi masyarakat adat terus digaungkan, terlebih di tengah gempuran investor pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja. Menerapkan nilai-nilai hukum progresif dalam penyusunan RUU MHA dirasa perlu, sebab hukum progresif menempatkan hukum untuk

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 92.

manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan yang demikian menjadikan manusia sebagai titik pusat dalam ber hukum, dengan tujuan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia. Hukum progresif sangat mengedepankan peran publik dalam hukum. Hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan dalam proses penyusunan RUU MHA dengan melibatkan publik seperti organisasi kemasyarakatan, misalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan masyarakat adat itu sendiri.

Penerapan nilai hukum progresif hendaknya tidak sebatas dalam proses perumusan formalnya saja, tapi juga dalam materi atau isi RUU MHA, misalnya mengatur ketentuan mengenai hak dasar seperti hak atas pendidikan yang layak, hak atas lingkungan yang hidup yang baik dan sehat, hak atas spiritualitas dan budaya, hak atas kesehatan, hak atas pembangunan berkelanjutan, hak untuk menjalankan hukum adat, hak untuk melaksanakan dan mengembangkan kearifan lokal, hak untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berawasan adat bagi generasi muda adat tersebut, hak untuk melaksanakan dan mengembangkan kearifan lokal, hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi komunitas adatnya, hak untuk menyetujui atau tidak terhadap agenda pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau orang lain di wilayah adat mereka, hak ruang wilayah adat untuk dikelola secara mandiri, atau bahkan hak rehabilitasi dan restitusi terhadap hak masyarakat adat yang dilanggar di masa lampau bahkan hingga sekarang. Hak-hak tersebut tidak hanya diimplisitkan dalam undang-undang saja, tapi juga dimandatkan melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah, yang implementasinya dilakukan oleh sebuah lembaga khusus di tingkat nasional yang bersifat permanen.

Eksistensi masyarakat adat bukan saja diakui dalam nasional, sebagaimana yang ada dalam konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi juga pada skala internasional seperti yang termuat dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007* (selanjutnya disebut UNDRIP). Indonesia termasuk negara yang menandatangani UNDRIP, namun tidak meratifikasinya ke dalam hukum nasional. Sebagai sebuah deklarasi UNDRIP bersifat *soft law*, sehingga tidak perlu untuk mengundang atau meratifikasinya, akan tetapi negara pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut. Deklarasi tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral (*morally binding*). Maka Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani UNDRIP memiliki komitmen moral untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebagai bentuk komitmen moral dan pengejawantahan janji konstitusi bagi masyarakat adat, Indonesia sudah semestinya menciptakan payung hukum bagi masyarakat adat dalam hal pengakuan, perlindungan, pemberdayaan. Dibutuhkan upaya penyelarasan antara Konstitusi

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Op.cit., hlm 78.

dan Konvensi Internasional sehingga menghasilkan peraturan yang melindungi masyarakat adat. Upaya penyalarsan dapat dilakukan dengan membentuk satu peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak masyarakat adat dengan tetap berpedoman pada UNDRIP. Perumusan undang-undang ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang-tindih antara satu peraturan dengan peraturan lain. Selain itu dengan membuat undang-undang tersendiri, kita dapat mengadopsi nilai-nilai dalam konstitusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat di Indonesia, namun dengan tidak mengesampingkan norma-norma di dalam UNDRIP, karena Indonesia telah mengikatkan dirinya secara sukarela kepada UNDRIP melalui penandatanganan yang dilakukan 15 tahun silam. Apabila sudah tercapai keselarasan antara konstitusi dan konvensi dalam wujud sebuah undang-undang pokok yang melindungi masyarakat adat, maka salah satu tujuan negara Indonesia telah terealisasi. Tujuan yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, sebab masyarakat adat sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang.

### **3. Peninjauan Eksistensi Peradilan Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia**

Peradilan adat hakikatnya merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi dalam perkembangannya memberikan legitimasi terhadap kehadiran hukum adat dan institusinya, yang diakomodir oleh konstitusi, terutama pada Pasal 18 B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap entitas masyarakat adat yang bersifat khusus atau istimewa secara spesifik diatur dan dilindungi oleh Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945, yang dalam turunannya berupa undang-undang diatur lebih detail. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sepanjang memang benar-benar eksis dan tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, peradilan adat atau istilah lainnya eksis dan diakui keberadaannya berdasarkan kebiasaan di Indonesia. Akan tetapi, pasca lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, pada Pasal 1 ayat (2) huruf b, muncul penghapusan terhadap peradilan adat dan yang sejenisnya. Dalam perkembangannya, khususnya di masa transisi setelah reformasi, secara implisit eksistensi dari peradilan adat muncul dalam berbagai regulasi yang secara yuridis menunjukkan hidupnya kembali konsep peradilan adat tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah adanya konflik atau problematika di dalam kehidupan sosial masyarakat adat, dimana ketika terjadi pelanggaran adat oleh individu atau kelompok masyarakat

tertentu. Penyelesaian yang dianggap paling ideal oleh masyarakat adat adalah melalui sanksi adat yang dilaksanakan dan dipatuhi oleh entitas yang melanggar tersebut.

Walaupun regulasi yang secara khusus mengatur eksistensi peradilan adat belum ada, akan tetapi dalam beberapa regulasi menunjukkan adanya kecenderungan dalam mendukung eksistensi peradilan adat di Indonesia. Contohnya pada Pasal 103 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Huruf d menyatakan “penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Kemudian huruf e menyatakan “penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada dasarnya, beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Aceh, Madura dan lain sebagainya, terdapat sebuah konsep yang mirip atau serupa dengan peradilan yang tetap berjalan selama ini. Undang-Undang Desa menjadi sebuah momentum yang melihat pengadilan adat sebagai sebuah satu kesatuan dengan institusi tradisional desa adat yang secara definitif merupakan “susunan asli” masyarakat hukum adat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, ke depan diperlukan reformasi hukum nasional secara menyeluruh agar keberadaan peradilan adat dalam praktiknya tidak sering bertentangan dengan hukum formal. Harus dipahami bahwa ada hubungan antara peradilan negara dan sistem peradilan adat, dan hubungan ini terjadi karena sengketa langsung yang dapat diselesaikan secara adat tidak selalu dibawa ke Pengadilan Negara. Sejak zaman pra kemerdekaan, penerapan peradilan adat juga sudah diakui. Meskipun lembaga adat ini belum optimal, dalam praktiknya, para pencari keadilan seringkali memilih mekanisme ini sebagai alternatif lain, terutama dalam masyarakat yang masih diatur oleh pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Proses peradilan adat, yang dianggap sebagai peradilan informal dalam batas-batas sistem hukum yang berlaku, terkadang dapat memuaskan rasa keadilan yang tidak dipenuhi oleh sistem hukum formal.<sup>16</sup>

Ide untuk melahirkan kembali peradilan adat secara spesifik sebenarnya sudah dimunculkan dalam beberapa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, seperti pada Pasal 41 RUU Masyarakat Adat 2017 yang menyatakan “penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.” Namun RUU versi tahun 2013 tepatnya pada pasal 8 telah mencoba mengakomodir peradilan adat dengan mekanisme seperti: “1). Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat, 2). Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota

<sup>15</sup> Fathor Rahman, 2018, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2, hlm. 330.

<sup>16</sup> Ignas Tri, 2006, *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara: Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Komnas HAM, hlm. 21.

masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan, 3). Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final, dan 4). Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika dianalisis, eksistensi peradilan adat menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, ia harus tetap progresif dan mengikuti positivisasi hukum di Indonesia, tapi di sisi lain, konstitusi sudah menjamin bahwa segala hal terkait masyarakat adat termasuk peradilan adat diakui di Indonesia. Apabila dilihat dengan perspektif progresivitas hukum, maka solusi yang paling ideal adalah dengan memasukkan muatan terkait peradilan adat dan pengaturannya dalam suatu undang-undang tertentu, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Dari aspek hukum tata negara, peradilan adat tetap harus dinormakan sehingga mempunyai legitimasi dalam keberlakuannya.<sup>17</sup>

Mengenai perkara-perkara yang dapat ditangani atau diselesaikan oleh peradilan adat, maka konsep dalam RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 2013 cukup ideal, bahwa yang berhak diadili adalah semua perkara yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat atau di wilayah adat yang bersangkutan, baik dari aspek pidana maupun privat. Artinya, peradilan adat disini mempunyai eksistensi selama perkara tersebut masih berkaitan dengan adat, sekalipun pihak lainnya adalah masyarakat biasa yang bukan bagian dari masyarakat adat itu.<sup>18</sup>

Terkait institusionalisasinya, maka hal ini akan mengikuti konsep hukum adat, bahwa jika masyarakat adat itu ada dan terlegitimasi oleh pemerintahan daerah, maka dapat dibuat peradilan adat yang ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri mengenai hakim atau pengambil keputusannya. Lembaga peradilan adat ini juga sebaiknya berada di posisi tersendiri, di luar dari kamar-kamar pengadilan lainnya di Mahkamah Agung. Karena apabila diposisikan di bawah lembaga peradilan lain, maka akan sangat sulit untuk menertibkan proses administrasinya. Mengenai banding, kasasi dan lainnya juga tidak dapat berlaku di peradilan adat, atau dapat dikatakan bersifat final dan mengikat, dikarenakan perspektif hakim peradilan adat akan jauh berbeda dengan perspektif hakim MA yang mungkin tidak memahami nilai-nilai adat. Terkait eksekusi dari putusan peradilan adat, juga tidak memerlukan keterlibatan Mahkamah Agung di dalamnya, karena pada praktiknya pun hal ini akan dilaksanakan secara otomatis oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, apabila ada putusan peradilan adat yang tidak dilaksanakan, terlebih ketika berhadapan dengan masyarakat biasa, maka MA dapat menggunakan kekuatannya untuk memaksakan putusan tersebut dilaksanakan.

---

<sup>17</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), hlm. 67.

<sup>18</sup> *Ibid.*

**Tabel 1.**  
**Sebaran Regulasi Pengakuan Hak Tradisional Masyarakat Adat**

Hak Tradisional	Dasar Hukum	Keterangan
Hak Mengelola dan Pemanfaatan Hutan	Pasal 1 Angka 6 Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat” (Putusan MK Nomor 35/PUU-2012-X/2012).
Hak Atas Tanah Ulayat	Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
Hak Mengelola Perkebunan	Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan	“Masyarakat hukum adat diberikan kewenangan untuk mengatur secara kolektif, terkait pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya”.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 63 ayat (1) huruf t Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	“Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
Hak Mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	“Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun”.

### C. Simpulan

RUU MHA yang ada saat ini belumlah optimal, karena ia sarat prosedural yang rumit dan rawan intervensi politik. Terlebih lagi keterlibatan secara aktif oleh pemerintah pusat akan menimbulkan kerawanan hal tersebut. Untuk mengakomodir hal tersebut perlu dibentuk Lembaga Adat Indonesia, yang perannya tidak hanya untuk kepentingan pengakuan saja, tapi mencakup kewenangan yang lebih luas, salah satunya adalah sebagai wadah pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak tradisional MHA dan menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat. Hak-hak tradisional masyarakat adat seperti hak mengelola dan pemanfaatan hutan, hak atas tanah

ulayat, hak mengelola perkebunan, hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan hak mengelola wilayah pesisir saat ini terpecah dalam berbagai undang-undang. Kondisi ini sangat rawan terjadinya tumpang tindih antar aturan dan berakibat pada lemahnya implementasi aturan-aturan tersebut. Perlu adanya payung hukum tunggal yang mengakomodir segala pengakuan hak tradisional adat beserta pemenuhan dan perlindungan hukumnya. Hak-hak tradisional tersebut perlu beranjak dari hak-hak dasar seperti kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Penyelarasan perlindungan hak dapat dilakukan dengan menerbitkan suatu undang-undang pokok berdasarkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang termuat dalam konstitusi dan berpedoman pada UNDRIP. Berkenaan dengan peradilan adat, apabila masyarakat adat itu ada dan terlegitimasi oleh pemerintahan daerah, maka dapat dibuat peradilan adat yang ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri mengenai hakim atau pengambil keputusannya. Lembaga peradilan adat ini juga sebaiknya berada di posisi tersendiri, di luar dari kamar-kamar pengadilan lainnya di Mahkamah Agung. Peradilan adat ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat itu sendiri yang akan menyelesaikan persoalan adat mereka, namun eksistensi mereka tetap diakui oleh negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Muhammad, Bushar, 1983. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Tanya, Bernard. L., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Thompson, Simon, 2006, *The political theory of recognition: a critical introduction*, Cambridge, Polity Press.
- Tri, Ignas, 2006, *Hubungan Struktural Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara: Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta, Komnas HAM. Ismi, Hayatul. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2012.

### Jurnal:

- Mukhidin, 2014, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3. Muwahid. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Agraria*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Nuryadi, Deni, 2016, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*

*Hukum De'Jure*, Vol. 1, No. 2.

Rahman, Fathor 2018, "Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 2.

Subarkah, 2015, "Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ekologis (Kajian Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3.

Thontowi, Jawahir, 2015, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta*, Vol. 10. No. 1.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.

**Website:**

Mongabay, tersedia di website <https://www.mongabay.co.id/2019/12/09/orang-talang-mamak-menagihperlindungan-negara/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat, tersedia di website <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakatadat.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.